

## EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN JATIASIH, KOTA BEKASI

Oleh

Ir. Reny Savitri, MT<sup>1</sup>

Digita Annisah Belqis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas  
Krisnadwipayana, Indonesia

<sup>2</sup> Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik  
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

### ABSTRAK

Kota Bekasi yang terletak di sebelah Timur DKI Jakarta pertumbuhan kotanya sangat dinamis, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan dan alih fungsi lahan semakin meningkat. Kota Bekasi dalam sistem Metropolitan Jabodetabek merupakan kawasan penyangga dari kota inti Jakarta yang mendukung fungsi Kota Jakarta. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah pusat Kota Bekasi berdampak pada penggunaan lahan di seluruh wilayah, antara lain seperti Kecamatan Jatiasih juga mengalami perubahan penggunaan lahan. Kecamatan Jatiasih dalam Perda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 ditetapkan sebagai rencana sistem pusat pelayanan pemerintah dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan atau lingkungan perumahan. Kecamatan Jatiasih juga merupakan rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah dan sedang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 jumlah penduduk di Kecamatan Jatiasih sebesar 117.360 jiwa, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 225.680 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan berkembangnya aktivitas di Kecamatan Jatiasih, tentunya berpengaruh terhadap meningkatkan kebutuhan akan lahan terbangun. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan lahan terbangun ini, menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2015 – 2020 dan mengevaluasi ketidaksesuaian penggunaan lahan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Jatiasih.

Berdasarkan hasil kajian hasil overlay penggunaan lahan Tahun 2020 dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi, ditemukan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Hasil analisis overlay dari Tahun 2015 – 2020 terjadi perubahan penggunaan lahan yang signifikan. prosentase penggunaan lahan permukiman meningkat 14%, indikasi ketidaksesuaian memiliki prosentase rata – rata 54% .Perubahan tertinggi terdapat pada kategori perubahan penggunaan RTH dan sempadan sungai atau SUTT menjajdi lahan permukiman.

**Kata Kunci:** Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Perpres 60 Tahun 2020 menetapkan bahwa kawasan metropolitan merupakan sebuah cakupan wilayah yang berbentuk perkotaan. Ia adalah sebuah zona perkotaan yang tegak sendiri atau zona perkotaan inti dengan zona perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang disambungkan dengan sistem jaringan prasarana daerah yang terintegrasi. Kawasan perkotaan dalam Perpres 60 Tahun 2020 merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang kepentingan ekonomi menetapkan bahwa Kawasan Perkotaan Inti yaitu DKI Jakarta dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri atas Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Kota Bekasi dalam Sistem Metropolitan Jabodetabek merupakan kawasan penyangga dari kota inti Jakarta yang mendukung fungsi Kota Jakarta antara lain dari sisi penyediaan hunian bagi warga yang bekerja di Jakarta. Secara umum, pesona kawasan perkotaan telah menyedot 75% populasi dunia untuk tinggal dan

bekerja di kota dan 95% perputaran ekonomi ada di kawasan perkotaan.

Kondisi di lapangan Kota Bekasi terjadi penambahan lingkungan hunia yang cukup signifikan terutama di Pusat Kota. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi tahun 2015 dan 2020 Kota Bekasi tidak akan dapat dihindarkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terjadi di setiap tahunnya. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan berkembangnya aktivitas pada suatu wilayah, tentunya berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan lahan terbangun. Pemenuhan kebutuhan lahan, tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penggunaan lahan merupakan bentuk aktivitas yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan fungsi ekonomis dari sebidang tanah yang memiliki keterkaitan dengan aspek perencanaan, pengelolaan, permodelan, dan pemahaman dengan aspek kebumihantarian (Kurnianti, 2015). Perubahan penggunaan lahan yang terjadi, menyebabkan adanya degradasi atau penurunan luasan lahan tidak terbangun yang diubah menjadi lahan

terbangun, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Lahan itu bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi, sehingga keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan kota berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota.

Berdasarkan Perda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 Kecamatan Jatiash ditetapkan sebagai rencana sistem pusat pelayanan pemerintah dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan atau lingkungan perumahan. Kecamatan Jatiash juga merupakan rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah dan sedang. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah pusat Kota Bekasi berdampak pada penggunaan lahan di wilayah pinggiran Pusat Kota seperti Kecamatan Jatiash akan mengalami perubahan terhadap pemanfaatan lahan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan pedoman secara terperinci untuk pembangunan suatu daerah. Sehingga terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan

kondisi eksisting dengan Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan. Olehkarna itu, perlu diketahui bagaimana tingkat kesesuaian antara yang sudah direncanakan RDTR dengan penggunaan lahan saat ini. Penelitian ini akan mengkaji tentang evaluasi terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiash Kota Bekasi dalam rentang waktu selama 5 tahun (tahun 2015 sampai dengan tahun 2020) dan persentase ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Jatiash Kota Bekasi tahun 2020 terhadap RDTR Kota Bekasi.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiash Tahun 2015 – 2020 dan apakah penggunaan lahan di Kecamatan Jatiash Sesuai dengan Rencana Pola Ruang dalam RDTR Kota Bekasi?
2. Apa saja ketidaksesuaian yang terjadi dan penggunaan lahan apa yang paling dominan ketidaksesuaiannya?

### Tujuan Penelitian

Melakukan Evaluasi penggunaan lahan antara penggunaan lahan eksisting dengan Arahan Rencana Pola Ruang dalam RDTR Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian untuk membuktikan sebuah teori / kebenaran, membangun fakta, memberikan deskripsi statistik, lalu meramalkan hasilnya dengan prosedur penelitian yang sistematis, yang akhirnya menghasilkan data berupa numerical dan dianalisis dengan prosedur statistik.

Metode penelitian kuantitatif pada penelitian perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yaitu:

1. Pengukuran penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih, dilakukan melalui pengindraan jarak jauh menggunakan GIS
2. Perhitungan besaran perubahan penggunaan lahan berdasarkan data penggunaan lahan time series

3. Perhitungan besaran luas kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi.

Penelitian perubahan penggunaan lahan dan ketidaksesuaian terhadap RDTR Kota Bekasi di Kecamatan Jatiasih menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder dan primer. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan survey lapangan, dokumentasi, dan wawancara.

Metode analisis yang digunakan menggunakan Metode Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Dalam Rentan Waktu 2015 dan 2020. Dalam penelitian ini untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih digunakan teknik overlay pada software ArcMap 10.3, sehingga setelah di overlay maka akan terlihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih.

Metode Analisis selanjutnya menggunakan Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Ketidaksesuaian penggunaan lahan ini dapat dianalisis melalui cara overlay antara kedua data yaitu peta penggunaan lahan eksisting dengan peta penggunaan lahan yang diinginkan dalam RDTR sehingga akan diketahui penggunaan lahan mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.

### III. GAMBARAN UMUM

#### Gambaran Umum Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih Secara geografi Kecamatan Jatiasih berada pada posisi 106,5753 bujur timur dan 6,1732 lintang selatan. Kecamatan Jatiasih adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang berada di Kota Bekasi. Kecamatan Jatiasih memiliki luas wilayah sekitar 2.424,92 Ha atau 10,45% dari luas Kota Bekasi. Secara administratif Kecamatan Jatiasih terbagi menjadi 6 Kelurahan. Batas – batas wilayah dan Kelurahan di Kecamatan Jatiasih adalah sebagai berikut:

- Utara: Kecamatan Bekasi Selatan
- Selatan: Kecamatan Jatisampurna
- Barat: Kecamatan Pondok Melati dan

Kecamatan Pondok Gede

- Timur: Kabupaten Bogor
- 

#### Data Kependudukan

Data kependudukan Kecamatan Jatiasih diambil data terakhir pada tahun 2020 yaitu Jumlah penduduk 225.680 Jiwa. Kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> 51.034. Penduduk berdasarkan jenis kelamin ialah L = 113.289 Jiwa P= 112.391 Jiwa. Jumlah kelahiran L = 530 Jiwa P= 354 Jiwa dan terakhir data jumlah kematian L = 428 Jiwa P = 389 Jiwa.


### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KECAMATAN JATIASIH, KOTA BEKASI

#### Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2015

Penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih pada tahun 2015 masih di dominasi oleh tanah kosong/perkebunan. Tingkat permukiman pada tahun 2015 tergolong rendah. Sehingga tingkat penyimpangan-pun tidak tinggi.

Tabel 4.1 Luasan Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2015

2015		
Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas
Kecamatan Jatiasih	Tanah Permukiman	13641 496
	Tanah Tidak Ada Bangunan	10549 832
	Perairan	1979
	Tanah Perkantoran dan Perdagangan	4046
	Tidak Teridentifikasi	80091



Gambar 4.1 Peta Penggunan LahanKecamatan Jatiasih Tahun 2015


### Pengunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2020

Penggunaan lahan Tahun 2020 menunjukkan, perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saat ini cenderung berubah dari lahan kosong menjadi permukiman. Semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan permukiman. Sehingga

menunjukkan terjadinya penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Luasan Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2020

2020		
Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas
Kecamatan Jatiasih	Tanah Permukiman	17158199
	Tanah Tidak Ada Bangunan	6598395
	Perairan	31035
	Tanah Perkantoran dan Perdagangan	409724
	Tidak Teridentifikasi	80091



Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2020

### Analisis Perubahan Lahan Kecamatan Jatiasih 2015-2020


Luasan lahan permukiman yang semulanya pada Tahun 2015 yaitu sebesar 57% dari luas kecamatan Jatiasih pada Tahun 2020 telah meningkat menjadi 71% dari luas

keseluruhan. Diikuti dengan berkurangnya luasan tanah tidak ada bangunan, pada Tahun 2015 tanah tidak ada bangunan di Kecamatan Jatiasih sebesar 43% dari total luasan Kecamatan Jatiasih, sedangkan saat ini Tahun 2020 telah mengalami penurunan yang drastis yaitu 27% dari total luasan keseluruhan. Sehingga penggunaan lahan permukiman yang mengalami perubahan penggunaan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih karena memiliki tingkat kestrategisan yang tinggi, menjadi wilayah dengan arahan kawasan permukiman yang luas, dan harga tanah di wilayah Kecamatan Jatiasih masih relatif murah, dan Kecamatan Jatiasih memiliki akses tol menuju DKI Jakarta, Bogor, dan Cikampek. Sehingga dirasa daerah kecamatan Jatiasih merupakan tempat yang tepat dan strategis untuk menjadi tempat tinggal.



Gambar 4.3 Grafik Perubahan Penggunaan Lahan 2015-2020



Gambar 4.4 Peta Perubahan Penggunaan Lahan 2015 – 2020

**Evaluasi Ketidaksesuaian penggunaan Lahan Terhadap Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi**

Secara lebih rinci Evaluasi Ketidaksesuaian penggunaan Lahan Terhadap Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.5 Prosentasi Perubahan RTH menjadi Permukiman tertinggi di Kelurahan Jatiluhur demikian pula dengan Perubahan sempadan sungai menjadi permukiman mencapai 70 % di Kelurahan Jatiluhur.

**Tabel 4.5 Indikasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Terhadap RDTR**

Kelurahan	Peruntukan Lahan Dalam RDTR		Luas (M <sup>2</sup> )		Penggunaan Lahan	Luas (M <sup>2</sup> )		Persentase Perubahan
Jatiasih	RTH	RTH Jalur Hijau	139859	57370	permukiman	62041	13648	44%
					Industri		2231	
					Perdagangan atau Perkantoran		9301	
					Penggunaan Lainnya		13172	
	RTH Kota		56541	permukiman		4198		
	RTH Taman Kecamatan		25948	permukiman		18470		
				Industri		1021		
	Sempadan Sungai / Saluran		52529		permukiman	31915		61%
	Sempadan Sutet		32057		permukiman	20291		63%
Jatikramat	RTH	RTH Jalur Hijau	40137	5034	Permukiman	22038	2611	55%
		RTH Kota		18508	Permukiman		2832	

		RTH Taman Kecamatan		14055	Permukiman		14055	
		RTH Taman Kelurahan		2540	Permukiman		2540	
	Sempadan Sungai / Saluran		37674		Permukiman	26624	71%	
	Sempadan Sutet		25346		Permukiman	10224	40%	
Jatiluhur	RTH	RTH Jalur Hijau	47225	3288	Permukiman	31367	5038	66%
		RTH Kota		21810	Permukiman		15027	
		RTH Taman Kecamatan		9794	Permukiman		7349	
		RTH Taman Kelurahan		12333	Industri		1872	
	Sempadan Sungai / Saluran		55523		Permukiman	38797	70%	
Jatimekar	RTH	RTH Jalur Hijau	63246	20876	Permukiman	40019	9092	63%
		RTH Kota		10765	Permukiman		5215	
		RTH Taman Kecamatan		31605	Permukiman		25712	
	Sempadan Sungai / Saluran		80983		Permukiman	50761	63%	
	Sempadan Sutet		109787		Permukiman	53949	49%	
Jatirasa	RTH	RTH Jalur Hijau	152034	14598	Permukiman	71964	14897	47%
		RTH Kota		110917	Permukiman		36952	

		RTH Taman Kecamatan		25022	Permukiman		18018	
		RTH Taman Kelurahan		1497	Permukiman		2097	
	Sempadan Sungai / Saluran		193860		Permukiman	108719	56%	
	Sempadan Sutet		51727		Permukiman	30817	60%	
Jatisari	RTH	RTH Jalur Hijau	60451	5506	Permukiman	32621	3189	54%
		RTH Kota		23313	Permukiman		10047	
		RTH Taman Kecamatan		13505	Permukiman		9455	
		RTH Taman Kelurahan		18127	Permukiman		9930	
	Sempadan Sungai / Saluran		144705		Permukiman	59948	41%	
<b>TOTAL(RDTR)</b>								
			<i>RTH</i>	<b>502952</b>	<i>TOTAL (EKSISTING)</i>	<i>RTH</i>	<b>260050</b>	<b>52%</b>
			<b>Sempadan Sungai / Saluran</b>	<b>565274</b>		<b>Sempadan Sungai / Saluran</b>	<b>316764</b>	<b>56%</b>
			<b>Sempadan Sutet</b>	<b>218917</b>		<b>Sempadan Sutet</b>	<b>115281</b>	<b>53%</b>
<b>RATA – RATA</b>								<b>54%</b>

Sumber : Hasil Analisis

Hasil RDTR

Hasil Eksisting

Berdasarkan hasil overlay yang dilakukan pada peta penggunaan lahan eksisting dengan peta rencana dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas yaitu sesuai dan tidak sesuai. Maksud dari klasifikasi sesuai adalah pemanfaatan lahan eksisting sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RDTR dan harus dipertahankan agar tidak berubah atas fungsinya. Sedangkan klasifikasi tidak sesuai adalah pemanfaatan lahan eksisting tidak sesuai dengan rencana dalam RDTR.

Pada ketentuan umum peraturan zonasi telah di terangkan bahwa untuk zona RTH dan Zona sempadan baik itu Sempadan Sutet atau Sempadan sungai dilarang untuk mendirikan bangunan yang bersifat permanen dan bukan karena kepentingan umum atau dapat merubah/merusak dan mengganggu manfaat dari zona tersebut. Hasil menunjukkan bahwa rata – rata lahan yang ada di Kecamatan Jatiasih dengan kategori zona RTH, Zona Sempadan Sungai/Saluran, Sempadan Sutet yaitu memiliki persentase 54% tidak sesuai dengan rencana. Dan 56% sudah sesuai dengan rencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang dimiliki Kecamatan Jatiasih kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar peta 4.26.

Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RDTR di Kecamatan Jatiasih ini jika tidak diperhatikan di khawatirkan akan berdampak pada masyarakat. Dikarangkan berdasarkan hasil survei dampak yang paling terlihat adalah masalah bencana banjir. Karena penggunaan lahan di permukiman di atas zona peruntukan RTH memberikan dampak berkurangnya lahan resapan air begitupun terhadap pembangunan di sempadan sungai/saluran. Sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi akan memberikan dampak bencana banjir atau genangan yang dapat merugikan masyarakat.

Hasil wawancara kepada pihak terkait tentang Sebab Terjadinya Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan terjadi dikarenakan bangunan sudah


berdiri sebelum adanya peraturan RDTR di tetapkan secara sah. Terjadi banyak kasus dikarenakan pemilik bangunan terlebih dahulu mendirikan bangunan sebelum melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

Terjadi juga beberapa kasus dikarenakan pemilik bangunan merasa memiliki hak atas tanah yang sah sehingga mereka tetap mendirikan bangunan tersebut walaupun telah mengkonfirmasi ke dinas terkait tentang keterangan diperbolehkan atau tidaknya lahan tersebut di didirikan bangunan untuk kepentingan pribadi.

Dampak dari ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap zonasi yang sudah ditetapkan menjadi kurang efisien dikarenakan perkembangan pembangunan yang tidak merata dan tidak peduserasi. Ketidaksesuaian arahan zonasi seperti zona RTH, sempadan sungai, danau, sutt/sutet yang sudah di rencanakan dari perhitungan aspek teknis akan menimbulkan bencana. Semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang telah ditetapkan akan membuat pola perkembangan kota menjadi tidak beraturan terutama pada tata bangunan

dan lingkungan yang tidak terkendali. Rencana pemerintah yang akan dilakukan untuk mengatasi / menanggulangi masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan untuk meningkatkan kegiatan / monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan yang melanggar. Menetapkan program dan skala prioritas normalisasi atau mengembalikan ke fungsi awal lahan yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang telah ditetapkan secara bertahap dan konsisten.

Memberikan kapasitas hukum dan kejelasan tidanklanjut terhadap tanah/lahan milik masyarakat yang telah ditetapkan sebagai zona RTH atau zona lindung, agar masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah/lahan nya dikarenakan tidak bisa dimanfaatkan sebab telah ditetapkan sebagai zona RTH atau zona lindung.



Gambar 4.26 Peta Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih

## V. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap perubahan penggunaan lahan Kecamatan Jatiasih tahun 2015 – 2020 dan ketidaksesuaian penggunaan lahan Kecamatan Jatiasih terhadap kondisi eksisting dengan Rencana Detail Tata

Ruang tahun 2015 – 2035 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan lahan Kecamatan Jatiasih pada Tahun 2015 dan 2020 terbanyak adalah kawasan permukiman dengan luas 13.641.496 m<sup>2</sup> atau sama dengan 57% dari seluruh luas lahan di Kecamatan Jatiasih pada tahun 2010 dan 17.158.199 m<sup>2</sup> atau sama dengan 71% dari seluruh luas lahan di Kecamatan Jatiasih pada tahun 2020 dengan persentase penggunaan lahan untuk permukiman bertambah 14%

atau sebesar 3.516.703. Visualisasi penggunaan lahan tahun 2015 dan 2020 ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel dan peta perubahan penggunaan lahan.

- 2) Dari hasil analisis ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RDTR didapatkan perbandingan persentase sesuai dan tidak sesuai. Tahun 2020 terindikasi 54% atau 692.095 M<sup>2</sup> penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya pada zona RTH, Sempadan Sungai/Saluran, dan Sempadan Sutet di Kecamatan Jatiasih dan 56% penggunaan lahan pada zona RTH, Sempadan Sungai/Saluran, dan Sempadan Sutet termasuk kedalam kategori sesuai RDTR yang telah ditetapkan. 54% dari ketidak sesuaian penggunaan lahannya dengan RDTR, adalah merupakan penggunaan lahan yang eksistingnya adalah permukiman dan industri.

## VI. REKOMENDASI

Dalam penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Analisa perubahan penggunaan lahan sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mengetahui arah perubahan

1. penggunaan lahan dan untuk melakukan koreksi penataan guna lahan di Kecamatan Jatiasih. Informasi terkait rencana tata ruang yang tercantum dalam RDTR disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga penyimpangan penggunaan lahan dapat diminimalisir.
2. Evaluasi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR sebaiknya dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi agar dapat dijadikan tolak ukur progress pelaksanaan tata ruang dalam RDTR Kota Bekasi tahun 2015 – 2035.
3. Pemerintah Kota Bekasi perlu meninjau kembali RDTR yang ada melihat fenomena yang terjadi pada saat ini dimana terdapat banyak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Perlu dilakukan kebijakan atau strategi baru untuk memperkuat terwujudnya kesesuaian.
5. Perkembangan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih harus lebih dikendalikan agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengendalian yang dimaksud adalah untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan. Cara yang dapat dilakukan dalam strategi pengendalian yang dapat diambil yaitu penetapan regulasi yang lebih tepat.
6. Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya aparturnya dan anggaran agar dapat menata penggunaan lahan sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya.
7. Adanya peningkatan kebutuhan tempat tinggal terkait jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas lahan yang semakin terbatas dapat menjadikan pembangunan vertikal upaya
8. Menangani peningkatan ketidaksesuaian penggunaan lahan.

## VII. DAFTAR PUSTAKA

Adil, A., 2017, Sistem Informasi Geografis, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2015. Kecamatan Jatiasih Dalam Angka.

<https://bekasikota.bps.go.id/publication/2016/01/26/64733bf01d4c6668e0b01f8c/kecamatan-jatiasih-dalam-angka-2015.html>

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2020.

Kecamatan Jatiasih Dalam Angka. <https://bekasikota.bps.go.id/publication.html?page=2>

Fauzi Iskandar, mohammad Awaluddin. 2016. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip

Ir. Renny Savitry, MT, Ahmad Fahru. 2019. Audit Pemanfaatan Ruang di Perumahan Pesona Kalisari. Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.14 No,02

Maryo Rifaldo, Rieneke L.E, Papia J.C. 2019. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Permukiman Berbasis Sistem informasi Geografis di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado

Muhammad Annis Wich, Bambang Sudarsono, Andri S. 2019. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan

Terhadap RTRW Tahun 2010 – 2030 di Kecamatan Pati. Jurnal Geodesi Undip.